BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 16 /K.KB.02/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas Hulu;

KEDUA : Bahwa masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bupati Kapuas Hulu;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 13 Juni 2020

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 16 /K.KB.02/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO		NAMA	KECAMATAN
1		*2*	*3*
1.	1. 2. 3.	HERLIANUS NANCO L. BRUNO, A.Md.Pd ROBIN	**PURING KENCANA**
2.	1. 2. 3.	YACOBUS BAR SUPARTO APAH, S.Sos SRI WAHYUNI DWI LESTARI, S.Pd	**EMPANANG**
3.	1. 2. 3.	ALEKSIUS TANU SYAHLIHIN, S.Pd IROWARDI, S.H	**BADAU**
4.	1. 2. 3.	INDRAJID SETIWIYONO LUSIANA SIPUK, S.Kom YULITA BUNSI	**BATANG LUPAR**
5.	1. 2. 3.	HERIBERTUS KORNELIUS,S.Sos ERNA ANGELINA MARSELINA NOVIYANTI, S.Pd	**EMBALOH HULU**
6.	1. 2. 3.	BASUKI RAHMAT, S.Pd.I HERMAWAN YULIA NOVIYANTI ELISA	**PUTUSSIBAU UTARA**
7.	1. 2. 3.	BAHARUDIN STEPANUS SULANG, A.Md KRISTIANA KURAS, S.Ag	**PUTUSSIBAU SELATAN**
8.	1. 2. 3.	HENDRI KUSUMA ATMAJA YOSEPHA WIRA MARIA STERIA KORI, S.Pd	**BIKA**
9.	1. 2. 3.	YEREMIAS MIMIN, A.Ma.Pd CHORINA, S.Pd MAGHDALENA	**KALIS**
10.	1. 2. 3.	HARMOKO, S.Pd ALEXANDER SUPRIADI SELAN, S.Kom YATI	**MENTEBAH**
11.	1. 2. 3.	MAHADIR, S.H WAHIDIN ARDONI, Amd.Kep	**BUNUT HULU**
12.	1. 2. 3.	ZULKARNAIN HARMOKO, S.Pd RIDUANSYAH, S.Pd.I	**BOYAN TANJUNG**
13.	1. 2. 3.	SYAHRUDIN, S.E HIDAYAT, S.Sos NURLAILI MUSFIRAH, A.Md	**PENGKADAN**
14.	1. 2. 3.	TURIMAN, S.Pd.I DIDIANTO SURATMI, A.Ma	**HULU GURUNG**

15	1. 2. 3.	SUPERMEN ANDIES PRATAMA, S.Pd YOGI SOESENO	**EMBALOH HILIR**
16.	1. 2. 3.	VICKY FERNANDO P.S, Amd.Kep ARIF AMALUDIN PARMA DENI KUSNADI	**BUNUT HILIR**
17.	1. 2. 3.	MUSTAPA EPENDI, Amd.KG MARDIANSYAH,S.P ABDUL NASIR,S.Pd.I	**JONGKONG**
18.	1. 2. 3.	AHMAD TARMIZI, S.Pd NUR HUDA KHAIRUL ANWAR ALAMSYAH	**SELIMBAU**
19.	1. 2. 3.	MUHAMMAD SABAK MIFTAHUL KHAIRAT, S.Pd RUDY YUSUF	**SUHAID**
20.	1. 2. 3.	ALFLIANUS ALFANDI, S.Pd L . ALLO KHASTRO, S.Pd A .F. PERSEVERANDA, S.Pd	**SEBERUANG**
21.	1. 2. 3.	ROBY ABDURAHIM, S.Pd BATI AWANG URIANSAH, S.Hi	**SEMITAU**
22.	1. 2. 3.	YOKINSON, S.Ag LUKAS SUPRIADI	**SILAT HULU**
23.	1. 2. 3.	AGUS MAHENDRO, S.Pd EDI SEBIRIN DAYANG YENI RIYA PUSPITA, S.Pd	**SILAT HILIR**

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos